

# SKRIPSI

## PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN *MA' TALLANG* DI SUKU TORAJA



Disusun dan diajukan oleh :

**Praholy Adeyanto Pala'biran**

**B011191258**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**



**HALAMAN JUDUL**

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN *MA' TALLANG* DI  
SUKU TORAJA**

**OLEH :**

**PRAHOLY ADEYANTO PALA'BIRAN**

**B011191258**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN MA' TALLANG DI  
SUKU TORAJA**

Disusun dan diajukan oleh

**PRAHOLY ADEYANTO PALA' BIRAN**

**B011191258**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
NIP. 19641123199002201



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 2010121005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Praholy Adeyanto Pala'biran

Nomor Induk Mahasiswa : B011191258

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Pembagian Harta Warisan Berdasarkan *Ma' Tallang* di Suku Toraja

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Agustus 2023

Pembimbing Utama



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.  
Nip. 19641123199002201

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn  
Nip. 198408182010121005



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Praholy Adeyanto Pala'biran

Nim : B011191258

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pembagian Harta Warisan Berdasarkan *Ma' Tallang* di Suku Toraja adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Praholy Adeyanto Pala'biran



## ABSTRAK

**PRAHOLY ADEYANTO PALA'BIRAN (B011191258) “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan *Ma' Tallang* di Suku Toraja”, di bawah bimbingan Sri Susyanti Nur dan Muhammad Ilham Arisaputra.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis kedudukan hukum hak mewaris dari para ahli waris yang tidak melakukan pengorbanan berdasarkan sistem pewarisan *Ma' Tallang* serta bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis kedudukan ahli waris terhadap harta warisan dalam sistem pewarisan *Ma' Tallang* dibandingkan dengan sistem pewarisan menurut BW.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dengan metode penelitian empiris, yaitu penentuan sampel melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber dan responden. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan membaca berbagai literatur berupa buku, jurnal dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Pembagian harta warisan berdasarkan *Ma' Tallang* di suku Toraja dilaksanakan berdasarkan sistem pewarisan individual yang mana kesepakatan atau keputusannya harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat Toraja dalam semua kalangan. Adapun hasil penelitian, yaitu: (1) Kedudukan hak mewaris dari para ahli waris yang tidak melakukan pengorbanan berdasarkan hukum adat Toraja akan gugur dan hak mewarisnya tidak akan dihormati. (2) Status ahli waris terhadap harta warisan secara BW di dasari dengan bagian mutlak, sedangkan status ahli waris secara *Ma' Tallang* di dasari dengan pengorbanan.

Kata Kunci : Harta Warisan, *Ma'Tallang*, Pewarisan



## ABSTARCT

**PRAHOLY ADEYANTO PALA'BIRAN (B011191258) “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Ma' Tallang di Suku Toraja”, under the guidance of Sri Susyanti Nur and Muhammad Ilham Arisaputra.**

*The aim of this study is to identify and analyze the implementation of Ma' Tallang as inheritance system in Toraja tribe.*

*This research was conducted by using empirical legal research through purposive sampling method and is located in Kesu' District, North Toraja. The data is used primary data, which is obtained from observation, interviews with respondents and informants while secondary data is in the form of literature review through books, articles, and related legal theories. Therefore, the data obtained are analyzed by qualitative descriptive method.*

*Inheritance system based on Ma' Tallang in Toraja tribe is carried out based on an individual inheritance system in which the aggrement or decision must be regognized and accepted by Toraja people. The results of the research shows that, (1) The position of inheritance rights from heirs who do not make sacrifices based on Toraja's customary law will fall and the right to inherit will not be respected, (2)The heirs, both those who make and do not make sacrifices, shall not be liable for the debts of the Heirs under Toraja's customary law.*

*Keyword : Inheritance, Ma' Tallang, Inheiretance distribution,*



## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Om Swastiastu, Namo Budhaya dan Salam Kebajikan

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa dianugerahkan kepada penulis. Atas penyertaan, tuntu

tan dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan *Ma’ Tallang* di Suku Toraja” dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana pada Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang mendukung dan menyayangi serta senantiasa memberikan perhatian dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua Bapak Yulius Pala’biran, S.H. dan Ibu Martince Sampe atas segala dukungan, cinta kasih, dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi. Terima kasih pula kepada adikku Brian Harnold Pala’biran serta Anastacya Clarissa Ta’dung, S.H. yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.



ngan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan  
terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia dan menyempatkan waktu yang banyak untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Ibu Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn selaku Penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. To Parengé' J. R. Bangangalino' dan To Parengé' Sube Toding Allo selaku To Parengé' Kesu' yang menyempatkan waktunya untuk memberikan banyak ilmu terkait adat *Ma' Tallang* di suku Toraja, secara khusus Kabupaten Toraja Utara.
6. Ibu selaku Kepala Lembang Bua Tallulolo yang telah bersedia memberikan keperluan yang digunakan dalam penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh pendidikan sarjana.



8. Segenap staf dan pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas.
9. Om Sardi dan Tante Limra yang telah banyak memberikan arahan dan saran untuk menyelesaikan segala pengurusan dan juga memberikan banyak waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Pdt. Lucky Walo, S.H., M.Kn selaku Pendeta yang selalu siap mendoakan dan mengarahkan penulis dalam merumuskan permasalahan yang terjadi dalam penulisan skripsi ini.
11. Kevin dan Ricko Aditya selaku sahabat penulis yang penulis sering reportkan, juga telah banyak bersedangsi dalam melancarkan studi selama beberapa semester, penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa dalam penyelesaian studi. Penulis berharap bahwa sekiranya skripsi ini dapat menjadi berkat dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya. Amin.

Penulis,

Praholy Adeyanto Pala'biran



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>A. Hukum Adat.....</b>	<b>10</b>
1. Pengertian Hukum Adat .....	10
2. Sistem Hukum Adat.....	13
<b>Hukum Waris Adat di Indonesia .....</b>	<b>15</b>



1. Pengertian Hukum Waris.....	15
2. Pengertian Hukum Waris Adat .....	15
3. Sifat Hukum Waris Adat.....	16
4. Sistem Keekerabatan .....	19
5. Sistem Kewarisan.....	20
<b>C. Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat.....</b>	<b>21</b>
1. Unsur-unsur Pewarisan.....	21
2. Pembagian Harta Warisan .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
<b>A. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>32</b>
<b>B. Populasi dan Sampel .....</b>	<b>32</b>
<b>C. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>33</b>
<b>E. Analisis Data.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>35</b>
<b>A. Kedudukan Hukum Hak Mewaris Dari Para Ahli Waris     Yang Tidak Melakukan Pengorbanan Berdasarkan     Sistem Pewarisan <i>Ma' Tallang</i> .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Dalam     Sistem Pewarisan <i>Ma' Tallang</i> Dibandingkan Dengan     Sistem Pewarisan Menurut BW .....</b>	<b>55</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>    Kesimpulan.....</b>	<b>67</b>
<b>    Daftar Pustaka .....</b>	<b>68</b>



DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN .....	72



## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 .....	47
Tabel 1.2 .....	49
Tabel 1.3.....	62
Tabel 1.4.....	64



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia dilahirkan ke muka bumi, pada hakikatnya ia berhak menjalani hidupnya dengan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Manusia diberi akal pikiran untuk melakukan yang baik dan benar, juga untuk membedakan mana yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Berkembangnya cara berpikir manusia kemudian membentuk tanggapan yang secara terus menerus dilakukan sehingga menimbulkan “kebiasan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi tersebut dituruti orang lain, maka lambat laun akan tercipta suatu kerutinan dalam kesatuan masyarakat yang mengikuti atau melaksanakan pola kebiasaan itu.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, secara umum kita menjumpai istilah adat. Adat dapat kita maknai sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat tertentu, sedangkan hukum diartikan sebagai suatu ketentuan atau aturan. Sehingga, jika kedua istilah tersebut digabungkan, maka hukum adat berarti suatu kebiasaan berupa aturan mengikat bagi masyarakat tertentu. Di golongan masyarakat umum sebutan hukum adat jarang dipakai, yang banyak digunakan dalam pembicaraan ialah istilah “adat” saja. Dengan menyebutkan kata “adat” maka yang



---

<sup>1</sup>Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, hlm. 1

dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>2</sup>

Di Eropa (Belanda) hukum kebiasaan dan hukum adat disebut “*gewoonte recht*”, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrecht*). Tetapi dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah “adat” dan “kebiasaan” itu dibedakan, sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. Kebiasaan yang diakui dalam perundangan merupakan “hukum kebiasaan”, sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan diluar perundangan.<sup>3</sup>

Berdasarkan dasar hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dilihat pada pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat- masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kekayaannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.”

Pada pasal 5 UUPA juga menjelaskan mengenai pemberlakuan hukum adat yang menyatakan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan, yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”



Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa:

“Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.”

Sifat hukum adat kebanyakan adalah tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi masyarakat. Praktik hukum adat dapat ditemui pada sistem kekeluargaan dan kewarisan adat. Keluarga sebagai sekelompok individu yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang hidup bersama. Pewarisan akan terjadi dalam keluarga, yaitu pewarisan orang tua kepada anak-anaknya. Waris tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia yang mana hal itu sangat erat dengan peristiwa hukum, yaitu kematian. Peristiwa tersebut sangat berimplikasi dalam hal waris mewaris yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat. Dalam masyarakat adat, hukum waris adat ditinjau sebagai suatu aturan yang meliputi implementasi atau tata cara pemindahan harta kekayaan seorang yang meninggal dunia (pewaris) baik benda berwujud maupun tidak berwujud yang kemudian diteruskan dari setiap generasi kepada generasi berikutnya. Dalam hal kedudukan, anak laki-laki dan perempuan adalah sama dan seimbang dalam hal pewarisan.<sup>4</sup>



---

<sup>4</sup>to Nugroho, 2016, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Pustaka Itizam, Solo, hlm.

Kabupaten Toraja Utara merupakan daerah yang masih mempertahankan dan mengakui keberadaan hukum adatnya, salah satunya dalam hukum waris adat. Dalam hukum waris adat Toraja pembagian warisan dikelompokkan dalam dua bagian warisan semasa orang tua masih hidup disebut “*Ba’gi*” dan pembagian pewaris sesudah meninggal yaitu “*Ma’ Tallang*”. *Ba’gi* yaitu sebahagian harta orang tua dibagi secara merata kepada anak- anaknya pada saat orang tua masih hidup, sedangkan harta yang belum di bagi orang tua akan diperoleh anak-anaknya melalui *Ma’ Tallang* pada saat dia meninggal dunia. Istilah “*Ma’ Tallang*” pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan kepada orang tua pada saat dia meninggal dunia.<sup>5</sup>

Prosesi peralihan atau pembagian harta warisan yang akan penulis fokuskan ialah *Ma’ Tallang*. *Ma’ Tallang* dilalui dengan cara yang berbeda dengan adat lainnya, yaitu pada saat keluarga dan tokoh adat berkumpul bersama pada rapat perdana untuk membahas dan menyepakati jumlah pengorbanan berupa banyaknya kerbau yang akan disembelih pada saat upacara kematian yang dikenal dengan istilah *Rambu Solo’*. Hal ini akan dijadikan sebagai dasar untuk mengalihkan harta warisan pewaris kepada para ahli waris, sehingga proses inilah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang akan ikut serta dalam mewarisi harta warisan pewaris.



---

ken, 2020, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*, Agma, Selatan, hlm. 4

Namun, persoalan yang kadang muncul tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu pembagian harta warisan tidak berjalan semestinya sehingga banyak menimbulkan konflik antara para ahli waris. Hal ini terjadi karena peralihan harta warisan didasari dengan banyaknya pengorbanan yang diberikan oleh pewaris ketika hendak di upacarakan pada saat ritual kematian pewaris. Kenyataan yang terjadi adalah ketika keluarga yang datang atau bahkan yang bukan keluarga yang mana selama pewaris masih hidup banyak memberikan bantuan materil dan immateril yang kemudian para ahli waris ingin membalas jasa-jasa atau memberikan penghormatan terkahir kepada pewaris dengan cara mengorbankan beberapa kerbau sesuai dengan kasta pewaris.

Di Toraja pada umumnya tanah menjadi objek harta warisan dari pewaris, sehingga dari sinilah hak dan kewajiban muncul pada saat peralihan dilaksanakan. Konflik yang kerap kali terjadi antara para ahli waris didasari oleh ekonominya, tidak sedikit keluarga terdekat pewaris yang tidak mewarisi harta warisan dari pewaris karena ketidakmampuan untuk melakukan pengorbanan. Sedangkan untuk memperoleh harta warisan dari pewaris harus memenuhi syarat pengorbanan yaitu dengan menyembelih hewan yang akan diritualkan pada saat upacara kematian dilakukan. Hal ini tentu akan menimbulkan kecemburuan antara para ahli waris dan keluarga yang lainnya.



rdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjadi ahli waris adalah orang yang langsung mempunyai

hubungan darah dengan pewaris atau suami/istri yang masih hidup ketika pewaris telah meninggal dunia. *Legitime Portie* menjadi dasar yang mengharuskan bahwa para waris harus mendapatkan sama rata dan sama bagian dalam peralihan harta warisan.

Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”

Pasal 913 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Bagian mutlak atau *Legitime Portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat”

Beda halnya dengan sistem pembagian warisan berdasarkan *Ma' Tallang*. *Legitime Portie* tidak berlaku pada pembagian warisan ini, sebab *Ma' Tallang* telah menyalahi prinsip umum pewarisan, yaitu didasarkan dengan pengorbanan. Para waris yang ingin atau mau memberikan kerbau atau babi kepada pewaris akan mendapatkan besaran bagian atau jumlah harta warisan bergantung pada besar, kecil dan bulunya kerbau. Dalam hal pembagian warisan ini dapat menyebabkan konflik bagi para ahli waris, ini



kan karena tidak adanya peralihan harta warisan yang seharusnya disesuaikan untuk memberikan hak dari para ahli waris yang tidak ada pengorbanan.

Fakta yang telah terjadi bersifat dalam suasana hukum adat, maka hal ini merupakan kasus yang fenomenal dalam tata cara pembagian warisan di Toraja. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait proses peralihan warisan berdasarkan adat *Ma' Tallang* di Kabupaten Toraja Utara berdasarkan ketentuan hukum adat Toraja.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum hak mewaris dari para ahli waris yang tidak melakukan pengorbanan berdasarkan sistem pewarisan *Ma' Tallang*?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris terhadap harta warisan dalam sistem pewarisan *Ma' Tallang* dibandingkan dengan sistem pewarisan menurut BW?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguraikan dan menganalisis kedudukan hukum hak mewaris dari ahli waris yang tidak melakukan pengorbanan berdasarkan sistem pewarisan *Ma' Tallang*
2. Untuk menguraikan dan menganalisis kedudukan ahli waris terhadap harta warisan dalam sistem pewarisan *Ma' Tallang* dibandingkan dengan sistem pewarisan menurut BW

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoritis diharapkan menambah wawasan dan juga digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara khusus dalam hukum adat *Ma' Tallang* di Toraja Utara



2. Manfaat praktis, diharapkan menjadi sumber pengetahuan, rujukan dan referensi secara khusus dalam membantu menyelesaikan permasalahan pembagian warisan berdasarkan adat *Ma' Tallang* di Toraja Utara

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis telah melakukan penelusuran dan terdapat beberapa permasalahan terkait pembagian warisan berdasarkan adat *Ma' Tallang* yang telah diteliti sebelumnya, yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Putri Mani' Salurante dengan judul skripsi "Status dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (*Ma' Tallang*) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak." Penelitian ini membahas terkait kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Toraja dan gambaran umum terkait *Ma' Tallang*. Bagi masyarakat Toraja anak angkat telah menjadi bagian dalam keluarga yang tak terpisahkan, walaupun tidak sedarah anak angkat juga dimungkinkan untuk menjadi pewaris. Kesamaan dari penelitian ini ialah membahas tata cara pewarisan *Ma' Tallang* dan perbedaannya ialah menitikberatkan pada status dan batas usia anak angkat. Sedangkan pada penelitian ini akan berfokus dalam gambaran



ra umum bagaimana proses peralihan harta warisan dan masalah yang umumnya timbul dalam masyarakat adat Toraja.

2. Wasti Limbo Gayang dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pembagian Harta Bawaan Janda Akibat Cerai Mati Menurut Hukum Adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa.” Penelitian ini membahas terkait hukum waris adat Sesenapadang yang menetapkan bahwa harta bawaan janda harus tetap ada pada saat terjadi perceraian akibat kematian. Harta bawaan yang harus tetap ada tersebut kedudukannya sah dan diakui oleh semua masyarakat adat dan pemerintah. Serta pembagian harta warisan (*masserek*) dilakukan dengan musyawarah dengan menghadirkan beberapa pihak sebagai juru bagi dan saksi. Kesamaan dari penelitian ini adalah setelah penguburan barulah pembagian dilaksanakan. Perbedaannya ialah jika adat *Ma’ Tallang* pembagiannya tidak diberikan kepada janda atau anak-anak pewaris melainkan penelitian ini semua harta warisan akan langsung dibagi menjadi dua bagian yang sama yaitu untuk bagian janda dan bagian para ahli waris.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Hukum pada hakikatnya mengatur hubungan antara individu dengan individu lain maupun antara individu dengan kelompok dalam suatu masyarakat yang tercermin melalui hak dan kewajiban. Hukum menyesuaikan diri dengan kepentingan tiap orang dan kepentingan masyarakat. Berbagai kepentingan tersebut yang menjadi dasar terjadinya interaksi yang sekaligus dapat menimbulkan konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, hukum diharapkan mampu untuk menampung ketegangan atau konflik itu dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

Masyarakat hukum adat adalah komunitas masyarakat adat yang taat pada peraturan atau kebiasaan adat, dan apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi dari penguasa adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang terjadi secara spontan di wilayah tertentu, terjadi begitu saja dan tidak didirikan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya. Masyarakat ini terbentuk akibat adanya rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat, sehingga mereka pun

apan bahwa sumber daya wilayah mereka merupakan sumber



---

Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, a, hlm. 41

kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota masyarakatnya.<sup>7</sup>

Adat adalah suatu ciri yang merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Untuk itulah, maka seluruh bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda satu sama lain. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka adat juga dapat dikatakan sebagai identitas tiap-tiap bangsa.<sup>8</sup>

Sebutan hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje dengan istilah *adat recht* (bahasa Belanda), yaitu pengaturan pengendalian sosial (*social control*) yang lahir, berkembang dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah tersebut kemudian dipresentasikan oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Indonesia yang sekaligus sebagai orang pertama yang mencanangkan gagasan pembagian hukum adat.<sup>9</sup>

Dalam adat istiadat terdapat berbagai peraturan yang tidak tertulis, termasuk hukum adat.<sup>10</sup> Hukum adat harus disambut dan dilaksanakan dalam masyarakat untuk mempertahankan implementasi hukum adat agar tidak terjadi kebengisan, pelanggaran dan kejahatan. Masyarakat akan

---

<sup>7</sup> Laksanto Utamo, 2016, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

Wignjodipoero, 1985, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Gunung karta, hlm. 13

ly, 2008, Kedudukan Hukum Adat Dalam Lintasan Sejarah, *Jurnal ADDIN* Vol. 2 . 221

shiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, a Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 134



memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Adat untuk melaksanakan pengawasan.<sup>11</sup>

Adat istiadat berhubungan erat dengan tradisi yang dianut oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai adat dipercaya dapat memberi rasa aman dan tentram dimasyarakat, sehingga menjadi dasar ditetapkannya hukum adat di suatu daerah. Adapun pengertian hukum adat menurut sarjana hukum, sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Supomo

Dalam buku berjudul "*Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat*", hukum adat adalah peraturan-peraturan legislative yang tidak tertulis (*unstatutory*) dan tidak ditetapkan oleh pihak berwajib, namun memiliki kekuatan hukum dan ditaati oleh rakyat.

b. Sukanto

Dalam buku berjudul "*Meninjau Hukum Adat Indonesia*" menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang kompleks, berisi ketentuan yang tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi, namun bersifat memaksa dan memiliki sanksi hukum.

c. J.H. P. Bellefroid

Dalam bukunya "*Inleiding tot de rechtswetenschap in nederland*" berpendapat bahwa hukum adat merupakan peraturan yang hidup di masyarakat dan berlaku sebagai hukum meskipun tidak diundangkan, tetapi dipatuhi oleh masyarakat.

d. M. M. Djojodigono

Dalam buku "*Asas-asas Hukum Adat*", hukum adat adalah hukum atau ketentuan yang tidak bersumber dari peraturan-peraturan yang ada.

e. C. Van Vollenhoven

Hukum adalah hukum yang berdiri sendiri, tidak bersumber dari peraturan yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda.



---

Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (dalam Kajian Kepustakaan), Bandung, hlm. 1  
p. 14

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Bersumber dari perasaan keadilan rakyat, serta mengikat dan memiliki sanksi hukum.

## 2. Sistem Hukum Adat

Sistem merupakan struktur dari berbagai unsur yang saling terikat sehingga menghasilkan satu kesatuan yang utuh. Menurut Fuad Hasan sebagaimana yang dikutip Hilman Hadikusuma dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia menyatakan bahwa suatu sistem adalah susunan yang berfungsi dan bergerak.<sup>13</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adat adalah susunan teratur mengenai berbagai ketentuan dalam masyarakat hukum adat yang diterima dan berfungsi mengatur kehidupan masyarakat adat tersebut.

Sumber skema hukum adat berasal dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan hidup, serta ditetapkan oleh masyarakatnya. Menurut Irwansyah, hukum adat bersifat tradisional dengan berpangkal pada nenek moyang.<sup>14</sup> Pendapat tersebut menggambarkan bahwa hukum adat bersifat turun temurun yang senantiasa dipegang teguh oleh masyarakat adat dan dijadikan sebagai pedoman mereka dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat adat.



---

Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 38  
ah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 246

Kehidupan sebagai masyarakat Indonesia tidak lepas dari adanya perkembangan zaman. Sifat masyarakat yang terus berkembang pun terjadi pada masyarakat adat. Hal ini nampak sejak penjajahan Belanda yang turut mengintervensi kehidupan masyarakat sebagai efek dari politik hukum yang ditegakkan. Perubahan secara formal terjadi dalam penghapusan berlakunya hukum adat mengenai delik (hukum pidana).<sup>15</sup>

Kondisi tersebut masih terjadi hingga Indonesia merdeka dan masih diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum selama belum ada regulasi baru yang dibuat Indonesia, tentu dengan merujuk pada sistem falsafah hukum nasional. Selain hukum pidana adat dihapus, sebagian besar hukum perutangan adat juga dihapus dengan adanya peraturan hukum perdata di bidang perikatan. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya untuk hukum tanah ditanamkan kesadaran hukum tentang kegunaan tanah yang dituang dalam Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>16</sup>

Hukum adat Indonesia yang normatif menunjukkan berbagai corak, diantaranya yakni bersifat tradisional, religius, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, dan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Sistematika hukum adat Indonesia mendekati sistem hukum Inggris (*Anglo Saxon*) yang disebut *Common Law* yang berbeda dari *Civil Law* dari Eropa Kontinental, yaitu tidak mengenal perbedaan antara Hukum Publik



---

1. 248

dan Hukum Privat, tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan dan tidak membedakan antara perkara perdata dan perkara pidana.<sup>17</sup> Apabila dibandingkan dengan hukum barat (hukum Eropa) maka penataan hukum adat sangat sederhana, bahkan kebanyakan tidak terstruktur. Hal tersebut dapat dilihat pada uraian tentang hukum dalam kitab hukum adat orang Lampung yang disebut *Kuntura Raja Niti*, tidak terperinci karena kaidah-kaidah hukum yang sama tidak dikelompok dan uraian pasal-pasal nya melompat-lompat.

## **B. Hukum Waris Adat di Indonesia**

### **1. Pengertian Hukum Waris**

R. Santoso Pudjosubroto berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa dan bagaimana hak serta kewajiban terkait harta benda pewaris dapat beralih kepada ahli waris.<sup>18</sup> Sementara menurut Pitlo hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan akibat meninggalkan seseorang yang mempengaruhi bidang kebendaan, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.<sup>19</sup>

### **2. Pengertian Hukum Waris Adat**

Di Indonesia Hukum Waris Adat bersifat pluralisme yang mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang



---

Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 39  
man Kartohadibroto, 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Hien Hoo Sing,  
a, hlm. 8  
ji, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT Reineka Cipta,  
lm. 97

ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda yang menjadi dasar sistem berbagai suku atau kelompok-kelompok etnik.<sup>20</sup> Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immatereriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>21</sup>

### 3. Sifat Hukum Waris Adat

Sifat hukum adat menurut Mohammad Koesnoe,<sup>22</sup> yaitu konkret, supel, dan dinamis. Konkret artinya setiap hubungan hukum dalam masyarakat adat dilakukan secara nyata dan jelas. Supel identik dengan komunal, yakni adanya rasa senasib sepenanggungan. Sedangkan dinamis berarti hukum berlaku disesuaikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat berdasar pada perkembangan zaman.

Sifat hukum waris adat bercorak komunal dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum waris barat dan hukum waris islam. Kenyataan ini dapat dilihat sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### 1. Hukum Waris Adat

- a. *Legitieme portie* tidak dikenal, tetapi hukum waris adat lebih memastikan dasar persamaan hak, yaitu hak diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam kewarisan.
- b. Implementasi pembagian warisan didasarkan dengan kerukunan dengan mempertimbangkan keadaan istimewa dari para ahli waris.



---

o Soekanto, 2008, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 8  
10, 2007, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Prandya Paramita, Jakarta, hlm. 20  
lyadi, 2018, *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif at dan Putusan Pengadilan*, PT Alumni, Bandung, hlm. 67  
olansari, 2010, *Hukum Adat Indoensia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 72

- c. Harta warisan tidak menjadi paksaan untuk dibagi dan diberikan antara para ahli waris.
2. Hukum Waris Barat (tercantum dalam KUHPerdara)
- a. Memastikan hak tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan bagian warisan sesuai ketentuan undang-undang
  - b. Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing yang sewaktu-waktu dapat menuntut pembagian harta warisan.

Perbedaan antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dapat dilihat dalam uraian berikut:<sup>24</sup>

1. Hukum Waris Adat
- a. Harta peninggalan dapat berstatus tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
  - b. Memberi nafkah atau hak kepada anak angkat dari harta peninggalan orang tua anaknya.
  - c. Adanya sistem penggantian waris
  - d. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
  - e. Anak perempuan, secara khusus di Jawa, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orangtuanya.
  - f. Harta peninggalan bukan merupakan kesatuan harta warisan, melainkan keharusan dipertahankan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.
2. Hukum Waris Islam
- a. Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.
  - b. Tidak ada ketentuan yang memberi kepada anaknya angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orangtua anaknya.
  - c. Tidak dikenal sistem penggantian waris
  - d. Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan; pembagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut.
  - e. Jaminan kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orangtuanya.
  - f. Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan.




---

1. 73

Hukum waris adat tidak bisa terlepas dari sifat-sifat kekeluargaan masyarakat hukum yang bersangkutan dan pengaruh harta kekayaan yang ditinggalkan kepada ahli waris. Selain itu, hukum waris adat tidak hanya mendapat pengaruh dari perubahan-perubahan sosial yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan dan makin lemahnya ikatan kerabat, tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selalu diterapkan *in concreto* walaupun pengaruhnya sangat kecil.<sup>25</sup>

Beberapa prinsip-prinsip hukum yang mendasari hukum adat waris adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Menurut sistem hukum adat, harta warisan bukanlah sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang tetapi merupakan kesatuan yang tak terbagi atau dapat dibagi menurut jenis dan macamnya serta berdasarkan kepentingan para waris.
2. Menurut sistem hukum adat, pewarisan didasarkan pada persamaan hak, artinya hak masing-masing para waris disamakan pada proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan, dan diletakkan atas dasar kerukunan pada proses pembagiannya. Jadi hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie* seperti hukum perdata BW.
3. Hukum waris adat mengantut prinsip terbukanya warisan dapat dilakukan pada saat si pewaris masih hidup dan setelah meninggal dunia. Jadi, hukum waris adat tidak mengenal adanya sewaktu-waktu para ahli waris menuntut terbukanya warisan.
4. Asas hukum ketuhanan, pengendalian diri, musyawarah dan mufakat, kerukunan dan kekeluargaan, serta kebersamaan hak menjadi pemyelesaian sengketa warisan.

Hukum waris adat merupakan salah satu bentuk dari sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Hukum waris adat didasarkan



at Samosir, 2013, *Hukum Adat Indoensia*, CV Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 307

pada prinsip aliran berpikiran tradisional Indonesia bercorak khas, yaitu komunal, religius, magis, konkrit, dan kontan (tunai). Menurut Hazairin<sup>27</sup>, terdapat corak tersendiri pada hukum waris adat yang berasal dari alam pikiran masyarakat tradisional dengan bentuk kekeluargaan yang sistem keturunannya berdasarkan sistem patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral.

#### 4. Sistem Kekerabatan

Kenyataan kewarisan tidak secara langsung tertuju pada masyarakat atau struktur sosial tertentu pada sistem kewarisan yang berlaku. Menurut Hazairin<sup>28</sup>, sifat individu maupun mayorat dari hukum waris bukan berarti menunjukkan bentuk masyarakat hukum itu berlaku, karena sistem kewarisan individual tidak hanya ditemui dalam masyarakat bilateral, tetapi juga ditemukan dalam masyarakat matrilineal dan patrilineal. Demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal, juga dijumpai dalam masyarakat bilateral, sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu dapat dijumpai dalam masyarakat bilateral.

Salah satu hukum adat yang masih kuat adalah kekeluargaan yang menganut sistem ke-Bapaan (patrilineal). Dalam sistem patrilineal, istri memasuki keluarga suaminya. Anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya.

Sistem matrilineal ini dapat dijumpai di masyarakat adat Bali. Menurut sistem



---

Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 203  
Suparman, 1991, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.

patrilineal Bali, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut masuk dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.<sup>29</sup>

## 5. Sistem Kewarisan

Di Indonesia sistem kewarisan dalam hukum adat waris dikenal dengan tiga sistem, yaitu sistem kolektif, mayorat, dan individual, diantaranya sebagai berikut :

- a. Sistem kewarisan kolektif,  
Sistem kewarisan kolektif ialah sistem yang tidak membagi harta peninggalan secara perorangan. Harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi-bagikan) oleh sekumpulan ahli waris. Ahli waris diharuskan dalam pengelolaan harta warisan secara bersama-sama.<sup>30</sup> Sistem pewarisan kolektif ini berlaku di Minangkabau dan kadang-kadang juga di Tanah Batak atau di Minahasa, namun sifatnya terbatas.<sup>31</sup>
- b. Sistem kewarisan individual  
Sistem kewarisan individual membagi harta warisan kepada perorangan atau individu tiap ahli waris. Sistem pewarisan ini terdapat di Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian, dan lainnya.
- c. Sistem kewarisan mayorat  
Sistem kewarisan mayorat hanya diwarisi oleh seorang anak dengan catatan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi. Sistem mayorat ini terdapat di masyarakat Bali, Semendo di Sumatera Selatan, Lampung, Irian Jaya, Kerinci.<sup>32</sup> Sistem pewarisan mayorat terbagi menjadi mayorat lelaki sebagaimana dianut oleh masyarakat adat Lampung dan sistem mayorat perempuan seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatra Selatan. Kelebihan dan kekurangan dari sistem pewarisan ini terletak pada kedudukan anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia.



ini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya, 2020, Hukum Adat dan Kewarisan Di Bali, PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 2, No.1,

at Samosir, *Op.cit.*, hlm. 311

Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26

at Samosir, *Op.cit.*, hlm. 313

Apabila anak tertua memiliki sikap yang bertanggung jawab atas diri dan keluarganya, maka ia yang menjadi pengurus dan pengelola harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tua.<sup>33</sup>

### C. Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat

#### 1. Unsur-unsur Pewarisan

##### a. Pewaris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pewaris adalah orang yang mewariskan. Menurut Suparman,<sup>34</sup> pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Pewarisan dapat dilakukan melalui wasiat dengan menunjuk penerima wasiat tersebut yang kemudian memiliki status sederajat dengan status ahli waris. Pemberian wasiat juga dapat dilakukan melalui amanah. Pemegang amanah itu tidak memiliki status ahli waris, tetapi hanya dapat menuntut para ahli waris sesuai dengan yang tercantum dalam wasiat.

##### b. Ahli Waris

Di Indonesia pemahaman terkait para waris berbeda-beda di setiap daerahnya, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut masyarakat adat. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya ahli waris terdiri dari:<sup>35</sup>



---

Hadikusoma, *Op.cit.*, hlm. 29

iken, *Op.cit.*, hlm. 13

Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm. 170

- 1) Garis pokok keutamaan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut terdiri dari :
  - a) Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris
  - b) Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris
  - c) Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
  - d) Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris
- 2) Garis pokok penggantian, yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu tampil sebagai ahli waris, diantaranya yakni :
  - a) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
  - b) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris

Berdasarkan prinsip kekerabatan, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak dan Bali hanya menganggap anak laki-laki sebagai ahli warisnya. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, yakni perempuan juga dianggap sebagai ahli waris. Sementara masyarakat Jawa menganut sistem bilateral, yakni baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Pada umumnya para ahli waris tidak hanya berbicara mengenai anak yang hidup atau dalam kandungan ibunya, melainkan anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan, dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-nenek, waris anggota kerabat dan waris lainnya bisa menjadi ahli waris.<sup>36</sup> Berikut pengertian para ahli waris:

- 1). Anak kandung




---

Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 67

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibunya sendiri dan bukan merupakan anak tiri atau anak angkat. Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris dipengaruhi oleh perkawinan orang tuanya. Jika perkawinan ayah dan ibu si anak sah, maka anaknya sah sebagai ahli waris, sebaliknya jika perkawinan ayah dan ibu si anak tidak sah atau anak diluar perkawinan, maka anak tidak sah sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Selain itu, terdapat pula perbedaan mewaris oleh anak lelaki dan anak perempuan, anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu.

#### 1. Anak Sah

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Jadi anak yang lahir dari perkawinan tidak menurut hukum agama pada dasarnya tidak berhak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua kandungnya.

#### 2. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama. Anak-anak tidak sah ini menurut pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut undang-undang anak tidak sah itu dapat menjadi waris dari ibunya atau keluarga ibunya, dan belum tentu dapat pula sebagai waris dari ayah biologisnya.<sup>37</sup>

#### 3. Waris Anak Lelaki

Anak lelaki sebagai ahli waris dapat dijumpai dalam sistem kekerabatan patrilineal yang hanya menganggap anak lelaki sebagai ahli waris yang berhak, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris. Tetapi anak perempuan dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan kedalam perkawinannya mengikuti pihak suami.<sup>38</sup>

#### Waris Anak Perempuan



---

1. 68

1. 69

Sistem kekerabatan matrilineal dapat dijumpai di masyarakat adat Minangkabau. Hanya di Minangkabau seorang ibu mewarisi anak perempuannya, sedangkan bapak mewarisi saudara wanita atau kemenakan dari saudara wanitanya.<sup>39</sup>

#### 5. Waris Anak Lelaki dan Perempuan

Sistem kekerabatan parental atau bilateral menganut kedudukan yang sama antara anak lelaki dan anak perempuan dalam mewaris. Berhak sama atas harta warisan tidak berarti bahwa jenis atau jumlah harta warisan dibagi merata kepada ahli waris karena harta warisan bukan merupakan kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai harganya dengan uang.<sup>40</sup>

#### 6. Waris Anak Sulung

Anak sulung dihargai dan dihormati sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal. Contoh waris anak sulung terjadi di Jawa. Adat Jawa menganggap anak tertua harus dihormati tetapi tidak berarti ia mempunyai tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang telah hidup mandiri.<sup>41</sup>

### 2). Anak Tiri dan Anak Angkat

Anak tiri bukan hasil perkawinan antara istri dengan suami dalam suatu perkawinan, tetapi merupakan anak bawaan didalam perkawinan. Sementara anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disahkan secara hukum. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut:<sup>42</sup>

- Tidak berketurunan
- Tidak ada penerus keturunan
- Menurut adat perkawinan setempat
- Hubungan baik dan tali persaudaran
- Kebutuhan tenaga kerja

### 3). Waris *Balu* Janda atau Duda

Balu sebagai waris atau bukan waris mempunyai kedudukan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dari masyarakat bersangkutan dan



1. 70  
1. 71  
1. 73  
1. 79

bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka. Ada *balu* setelah teman hidupnya wafat, maka ia tetap tidak bebas untuk menentukan sikap tindaknya oleh karena ia masih tetap harus berkedudukan ditempat pihak kerabat suami atau kerabat isteri. Di samping itu ada *balu* setelah teman hidupnya wafat ia dapat kembali pada kerabat asalnya dan atau bebas menentukan sikap tindaknya untuk kawin lagi atau tidak kawin lagi.<sup>43</sup>

#### 4). *Balu* dalam Sistem Patrilineal

Janda di daerah Batak, Lampung, Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wasiat suaminya, tetap berkedudukan ditempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami, walaupun ia bukan waris dari suaminya. Apakah janda mempunyai keturunan dengan suaminya yang telah wafat atautkah tidak mempunyai keturunan sama saja. Ia tidak boleh kembali lagi pada kerabat asalnya, ia tidak bebas menentukan sikap tindaknya oleh karena sesuatunya harus mendapat persetujuan pihak kerabat suami.<sup>44</sup>

#### 5). *Balu* dalam Sistem Matrilineal

Sebagai kebalikan dari waris balu patrilineal maka dalam sistem matrilineal seperti berlaku di Minangkabau dalam bentuk perkawinan semanda seorang duda tidak mewaris dari isterinya yang wafat. Jika si duda tidak kawin lagi dengan saudara kandung isteri wafat, anak- anak dan harta warisan tinggal ditempati isteri diurus oleh mamak kepala waris dari



keluarga isteri. Dan jika siduda tidak mempunyai anak lalu pergi meninggalkan tempat kedudukan isterinya semula ia hanya diperkenankan membawa bagian dari harta pencahariannya saja.<sup>45</sup>

#### 6). *Balu* dalam Sistem Parental

Jika dilingkungan masyarakat kekerabatan patrilineal dan matrilineal tidak banyak mengundang permasalahan waris, kecuali pada keluarga-keluarga yang taat pada hukum waris Islam, maka dalam kekeluargaan parental yang terbanyak di Indonesia, masalah waris tidak sedikit menimbulkan persoalan. Antara lain masalahnya menyangkut kedudukan balu, terutama mengenai janda apakah ia dapat mewarisi suami yang wafat ataukah hanya berhak menguasai dan menikmati warisan itu saja.<sup>46</sup>

#### 7). Para Waris Lainnya

Penggolongan ahli waris berdasarkan hukum positif sebagaimana dikenal dalam hukum barat yang diatur dalam KUH Perdata pun berlaku dalam hukum adat, sebagaimana digolongkan sebagai berikut:<sup>47</sup>

- Keturunan pewaris;
- Orang tua pewaris, dan saudara-saudari pewaris atau keturunannya;
- Kakek nenek dari pewaris baik dari pihak ayah maupun ibu
- Paman dan tante ataupun keturunannya.

#### c. Harta Warisan

##### 1). Harta asal

Harta peninggalan dan harta bawaan merupakan harta asal yang memungkinkan mengalami penambahan dimilikinya dan dibawah oleh



---

1. 86  
1. 87  
1. 93

pewaris ke dalam perkawinan. Menurut S. A. Hakim, barang-barang asal itu terdiri dari:<sup>48</sup>

1. Barang-barang sebelum perkawinan
  - Barang yang telah dimiliki oleh suami ataupun istri sebelum berlangsungnya per kawinan.
  - Barang yang dimiliki suami ataupun istri karena adanya pertalian kematian yang berasal dari orang tua masing-masing.
  - Barang yang bersumber dari pewarisan.
  - Barang yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari orang lain.
2. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan
  - Barang yang diperoleh oleh suami maupun istri tanpa adanya campur tangan dari pasangan kawinnya.
  - Barang yang diperoleh karena adanya pertalian dengan kematian atau karena adanya pewarisan atau karena pemberian (hadiah) dari orang lain.

## 2). Harta Pemberian

Balas budi jasa, cinta kasih ataupun karena tujuan tertentu ialah keseluruhan harta pemberian. Pemberian dapat dilakukan sebelum dan sesudah perkawinan terjadi dan pemberian itu berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak.<sup>49</sup>

### 1. Pemberian suami

Kemungkinan suami memberikan suatu pada saat terjadinya perkawinan dapat berupa barang atau sejumlah uang kepada isterinya. Umumnya masyarakat beragama Islam mewajibkan suami memberikan maskawin berupa barang atau uang, biasanya berupa perhiasan emas kepada isteri yang diberikan dengan tunai pada saat ijab-kabul atau ditangguhkan pembayarannya yang merupakan mas kawin hutang.<sup>50</sup>

### 2. Pemberian orang tua

Sistem pewarisan kolektip mayorat, pemberian orang tua adalah dalam rangka penerusan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi. Namun, bukan tidak mungkin ada pemberian orang tau kepada anaknya tertentu yang bersifat pribadi untuk menjadi milik perseorangan.<sup>51</sup>

### 3. Pemberian Kerabat

Pengawasan kerabat wanita mencakup harta tetap, rumah, atau tanah, kebun dan lain-lainnya, atau hanya berupa perabot rumah



---

1. 36

1. 51

1. 53

tangga yang belum disampaikan ketika saat perkawinan berlangsung.<sup>52</sup>

#### 4. Pemberian Anak Kemenakan

Pemberian anak kemenakan itu bukan berupa hak pakai, maka berarti orang tua yang menerimanya berhak untuk menjadikan harta pemberian itu sebagai harta lintiran, yaitu harta temurun untuk ditunjukkan penerusannya kepada waris tertentu sebelum ia wafat atau kepada seseorang bukan ahli warisnya melainkan kepada tertunjuk atau tertuju dikarenakan telah banyak memberikan jasa kepada sibalubersangkutan.<sup>53</sup>

#### 5. Pemberian Orang Lain

Banyak contoh yang dapat di berikan sebagai pemberian orang lain karena sesuatu jasa atau penghargaan. Pemberian orang lain berbeda dengan hadiah, hal ini dapat dilihat dari jenis benda dan latar belakang pemberiannya. Hadiah biasanya diberikan dengan cara yang spontan, sedangkan pemberian biasanya berupa bidang tanah sehingga hal demikian tidak mungkin terjadi dengan spontan diberikan kepada penerima dari pemberi.<sup>54</sup>

#### 6. Hadiah-Hadiah

Umumnya hadiah merupakan barang yang ringan, misalkan barang yang diterima oleh kedua mempelai perkawinan, berupa barang pakaian, perhiasan, uang dan sebagainya. Ini merupakan harta perkawinan bersama suami-isteri.<sup>55</sup>

#### 7. Hibah Wasiat

Hukum adat tidak menentukan bahwa hibah wasiat itu bersifat rahasi, terbuka atau tertulis, sendiri sebagaimana pasal 931 KUHPerdara. Tetapi jika mungkin hal itu dapat saja dilakukan, namun yang biasa berlaku adalah menurut hukum adat setempat, yang mana cukup diucapkan dihadapan isteri, anak-anak atau anggota keluarga terdekat lainnya.<sup>56</sup>

#### c. Harta Pencapaian

Harta yang dihasilkan oleh suami isteri bersama selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta pencapaian. Sehubungan dengan harta pencapaian putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 no. 51?K/Sip/1956, menyatakan bahwa, "menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri."<sup>57</sup>

#### 1. Harta bersama



1. 54

1. 56

1. 57

1. 58

1. 60

Harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh suami isteri, baik dalam hal suami yang mencari dan mendapatkan semua harta. Maka harta itu apabila dikemudian hari mereka bercerai isteri tetap harus diperhitungkan untuk dibagi rata.<sup>58</sup>

#### 2. Harta suami

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1958 No. 54 K/Sip/1958 menyatakan “menurut hukum ada Batak segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi isteri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya”.<sup>59</sup>

#### 3. Harta Isteri

Harta isteri merupakan hak milik tersendiri yang mana hak itu memiliki unsur bebas untuk melakukan sesuatu, baik melakukan transaksi jual beli dan pewarisan tanpa keterangan persetujuan dari suaminya.<sup>60</sup>

### d. Hak-hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, tagihan (utang-piutang) dan atau hak-hak lainnya. Hal ini tentunya masih melihat berbagai sistem pewarisan.<sup>61</sup>

#### 1. Hak-hak Pakai

Hak pakai berlaku di beberapa daerah, contohnya harta pusaka tinggi dan rendah yang tidak terbagi-bagi. Begitu pula hak pakai dimungkinkan juga terhadap harta warisan yang seharusnya terbagi-bagi kepada waris tetapi karena keadaannya tidak (belum) terbagi.<sup>62</sup>

#### 2. Hak Tagihan

Di dalam hukum adat harta warisan adalah harta yang telah dibersihkan dari hutang. Untuk menyelesaikan tagihan pewaris terdapat pada pencaharian almarhum dan tidak diperuntukkan pada harta asal dan harta bawaan serta tidak berkaitan pada kekerabatan tidak untuk diperhitungkan.<sup>63</sup>

#### 3. Hak-hak Lainnya



li, 1978, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Adat Batak*, Tarsito, Bandung, hlm. 69  
Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm. 63

1. 64

1. 65

Wafatnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban akan dialihkan dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat. Misalnya di daerah Lampung pepadun kedudukan anak tertua lelaki, begitu ayahnya wafat maka jabatan adat, gelar dan alat perlengkapan adat dan semua tribut adatnya diteruskan dan beralih pada anak penyimbang.<sup>64</sup>

## 2. Pembagian Harta Warisan

Implementasi pembagian harta warisan tidak menentukan atau mematok waktu dan kapan pelaksanaannya, namun menurut hukum adat waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara selamatan terhadap pewaris yang meninggal dunia. Sedangkan juru bagi dalam pembagian warisan, sebagai berikut:<sup>65</sup>

- Orang tua pewaris yang masih hidup
- Anak tertua lelaki atau perempuan
- Anggota keluarga tertua yang dianggap adil, jujur dan bijaksana
- Pemuka adat, pemuka agama dan tokoh masyarakat yang diminta oleh para waris untuk menjadi juru bagi (tidak mutlak, sebab pemanggilan mereka sebagai juru bagi terkadang karena adanya perselisihan dalam pembagian warisan).

Terdapat pertimbangan tertentu dalam dasar hukum adat mengingat wujud benda dan keperluan dari para ahli waris yang bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kebersamaan hak tidak berarti, bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian harta warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.<sup>66</sup>

Hukum waris adat menegaskan bahwa ahli waris baik anak kandung anak angkat dimungkinkan untuk menjadi waris terhadap harta



- 
- 1. 66
  - 1. 104
  - 1. 105

warisan orang tuanya. Namun, dalam beberapa keadaan, kehilangan hak mewaris mungkin saja terjadi dengan alasan:<sup>67</sup>

- Seseorang berusaha atau melakukan pembunuhan terhadap pewaris ataupun keluarganya.
- Melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan rusaknya nama baik pewaris ataupun keluarganya.
- Seseorang memilih untuk berpindah agama atau kepercayaan.



---

1. 108